BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ النِّسَاء كَرْهًا وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًاوَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[1]

Menikah adalah fitrah manusia, menikah juga termasuk bagian daripada syari'at Islam yang utama. Karena Islam merupakan risalah terakhir dari langit ke bumi yang universal dan Islam pulalah yang telah membawa dunia menuju revolusi besar dalam berbagai aspek kehidupan. Maka Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan mahluk lainnya.[2]

Aturan itu diramu dengan sangat sempurna, sehingga umat yang patuh pada aturan yang dibuat akan menemukan suatu kebahagiaan dan kedamaian. Islam menata hidup perkawinan dengan sempurna, karena masalah ini adalah

---

[1] Al Quran, 4: 19.

[2] Nasy'at Al-Masri, *Nabi Suami Teladan*, ter. Salim Basyarahil. Cet. Ke-8 (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah pokok yang sangat vital. Melalui perkawinan manusia dapat saling mengasihi, menjalin hubungan kekeluargaan dan meneruskan keturunan. Bayangkan, dengan perantaraan seorang suami dan istri, dengan perantaraan hubungan material dan individual, maka lahirlah putera-puteri yang mungil, dengan izin Allah.[3]

Hikmah diciptakan oleh Allah manusia berpasang-pasangan yang berlainan bentuk dan sifat, adalah agar masing-masing saling membutuhkan, saling memerlukan, sehingga dapat hidup berkembang selanjutnya.[4]

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung. Oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya "perkawinan" dan beralihlah kerisauan laki-laki dan perempuan menjadi ketentraman dan sakinah.[5]

Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, menjelaskan bahwa "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[6]

Perjanjian yang dibuat oleh seorang muslim untuk menjadikan seorang muslimah sebagai istri, merupakan perjanjian yang dibuat atas nama Allah. Karena itu hidup sebagai suami istri bukanlah semata-mata sebuah ikatan yang dibuat berdasarkan perjanjian dengan manusia, yaitu dengan wali

---

[3] Nasy'at, *Nabi Suami Teladan...*, 11.

[4] Amir Taat Nasution, *Rahasia Perkawinan dalam Islam: Tuntunan Keluarga Bahagia*, Cet. Ke-3 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), 1.

[5] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Cet. Ke-11 (Bandung: Mizan, 2000), 192.

[6] Alisuf Sabri, *Ilmu Pendidikan*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1999), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari pihak perempuan dan dengan keluarga perempuan itu secara keseluruhan, serta dengan perempuan itu sendiri, akan tetapi yang lebih penting lagi adalah membuat perjanjian dengan Allah. Karena itu, pernikahan adalah salah satu di antara tanda-tanda kekuasaan Allah.[7]

Allah SWT. berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.[8]

Ayat tersebut menggambarkan jalinan ketentraman, rasa kasih dan rasa sayang sebagai suatu ketenangan yang dibutuhkan oleh masing-masing individu (laki-laki dan perempuan) ketika jauh dari pasangannya. Setiap suami istri yang menikah, tentu sangat menginginkan kebahagiaan hadir dalam kehidupan rumah tangga mereka, ada ketenangan, ketentraman, kenyamanan dan kasih sayang. Rumah tangga yang menjadi surga dunia tidaklah identik dengan limpahan materi, kebahagiaan bukanlah sebuah kemustahilan untuk dicapai, sebab kebahagiaan merupakan pilihan dan buah dari cara berfikir dan bersikap. Maka dari itu, hanya dengan pasangannyalah ia dapat menikmati manisnya cinta dan indahnya kasih sayang dan kerinduan.[9]

---

[7] Rusli Amin, *Rumahku Surgaku: Sukses Membangun Keluarga Islami*, Cet. Ke-11 (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2003), 24.

[8] Al Quran, 30: 644.

[9] Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, Terj. A. Chumaidi Umar, Cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1990), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam menjadikan keluarga sebagai tempat untuk menjaga diri, yaitu menciptakan ketentraman dan keselamatan dari segala bentuk kejahatan yang ditimbulkan oleh orang lain, sehingga keluarga harus dijadikan tempat tinggal yang penuh dengan kebahagiaan agar seluruh anggota keluarga betah di rumah dan selalu merindukannya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nahl ayat 80:

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنۢ بُيُوتِكُمۡ سَكَنٗا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلۡأَنۡعَٰمِ بُيُوتٗا تَسۡتَخِفُّونَهَا
يَوۡمَ ظَعۡنِكُمۡ وَيَوۡمَ إِقَامَتِكُمۡ وَمِنۡ أَصۡوَافِهَا وَأَوۡبَارِهَا وَأَشۡعَارِهَآ أَثَٰثٗا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٖ

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).[10]

Rumah tangga merupakan perpaduan antara berbagai warna karakter. Ada karakter pria, wanita, anak-anak, bahkan mertua. Dan tak ada satu pun manusia di dunia ini yang bisa menjamin bahwa semua karakter itu serba sempurna. Pasti ada kelebihan dan kekurangan.

Suami yang Shalih dan baik adalah dambaan tiap wanita. Sayang tidak semua suami bisa memenuhi harapan itu. Namun bagaimana jika seorang wanita dihadapkan pada figur suami yang sungguh sangat jauh dari harapan, seperti figur para suami yang jauh dari predikat baik, apalagi terbaik, dan berpengaruh kuat menciptakan jurang perceraian.

[10] Al Quran, 16: 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banyak fakta tak terbantahkan bahwa hak-hak istri sering kali diabaikan oleh para suami. Padahal jika diruntut, percikan konflik dalam rumah tangga berakar dari diabaikannya hak-hak istri oleh pasangan mereka.

Pada hakikatnya, Islam tidak melepaskan kehidupan rumah tangga berjalan begitu saja tanpa arah petunjuk. Sehingga hawa nafsu menjadi penentu yang berkuasa. Tidak demikian adanya, Islam telah menggariskan hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab antara suami dan istri sesuai dengan kodrat, kemampuan, mempertimbangkan tabiat dan aspek psikis. Hal tersebut ditetapkan di atas landasan yang adil lagi bijaksana.

Akan tetapi, kondisi ideal ini terkadang terganggu oleh hal-hal yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat mawaddah dan rahmah antara suami-istri. Suami berbalik membenci istrinya. Pada sebagian suami, tidak mampu bersabar sehingga tangan kuatnya diayunkan ke tubuh istri, dan menyebabkan istri mengerang kesakitan. Bekas-bekas penganiayaan pun terlihat jelas. Istrinya merasa tidak aman dan nyaman hidup dengan lelaki itu. Situasi kian memanas. Akibat emosi tak terkendali, kadang timbul aksi yang tidak diharapkan, semisal penganiayaan hingga pembunuhan, baik dari suami maupun istri.

Syaikh 'Abdur-Rahmaan as-Sudais menyampaikan fakta:

> Ada sejumlah lelaki (suami) yang tidak dikenal kecuali hanya dengan bahasa perintah dan larangan, hardikan, sifat arogan, buruk pergaulan, kikir, susah bertoleransi, emosional dan sangat reaktif. Jika berbicara, perkataannya menunjukkan dirinya bukan orang yang beradab. Dan bila berbuat, perilakunya mencerminkan kecerobohan. Di dalam rumah, suka menghitung-hitung kebaikannya di hadapan istri. Bila keluar rumah, prasangka buruk kepada istri menggelayuti pikirannya. Bukan pribadi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lembut dan bukan penyayang. Istrinya hidup dalam kesulitan, bergulat dengan kesengsaraan dan terpaksa mengalami prahara.[11]

Suami-suami seperti di atas berarti tidak mempergauli istri secara baik. Karena jika suami ingin tetap hidup bersama istri, kewajibannya ialah mempergauli istrinya dengan sebaik-baiknya, seperti firman Allah SWT. dalam surat An Nisa' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًاوَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

... dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.[12]

Allah SWT. memerintahkan orang-orang yang beriman untuk melihat kemaslahatan yang besar dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis serta hikmah di balik setiap peristiwa dan dinamikanya. Karena bisa jadi dibalik peristiwa dan dinamika kehidupan rumah tangga yang terkadang tidak menyenangkan, meresahkan, memancing emosional ternyata disana ada suatu kebahagiaan dan menyimpan sejuta kebaikan. Oleh karena itu diperlukan juga kesabaran, kedewasaan dan kebesaran jiwa dalam melihat dan mensikapi berbagai persoalan rumah-tangga.

Berdasarkan pemikiran di atas, penulis mencoba menuangkan permasalahan tersebut pada skripsi ini dengan judul "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparatif Tafsir Baghawi dan Tafsir Ibnu Kasir)."

---

[11] Majalah Asy Syari'ah, Vol. III, /1428H/2007, 33; http://www.asysyariah.com /print.php?id_online=524

[12] Al Quran, 4: 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Untuk dapat menjadikan sebuah karya tulis yang baik, pembatasan terhadap masalah yang akan dikaji merupakan salah satu bagian penting demi terciptanya fokus pembahasan, untuk itu objek kajian yang akan dituangkan ke dalam skripsi ini diidentifikasikan pada hal-hal berikut:

a. Suami yang dimaksud adalah yang berstatus sebagai individu dan anggota masyarakat yang menjadi pasangan hidup resmi seorang perempuan yang diikat dengan tali pernikahan yang mempunyai hak dan kewajiban.

b. Penafsiran Al Baghawi dan Ibnu Kasir tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19.

2. Pembatasan Masalah

Kemudian dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memberikan suatu pembatasan masalah agar tidak melebar, yaitu tentang penafsiran *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19 dalam Tafsir Al-Baghawi dan Tafsir Ibn Katsīr .

C. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar dan dapat fokus, maka akan dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Al-Baghawi tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19 ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana penafsiran Ibn Katsir tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19 ?
3. Bagaimana persamaan penafsiran Al-Baghawi dan Ibn Katsir tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19 ?
4. Bagaimana perbedaan penafsiran Al Baghawi dan Ibn Katsir tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penafsiran Al-Baghawi tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19.
2. Untuk mengetahui penafsiran Ibn Katsir tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19.
3. Untuk menjelaskan persamaan penafsiran Al Baghawi dan Ibn Katsir tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19
4. Untuk menjelaskan perbedaan penafsiran Al Baghawi dan Ibn Katsir tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pengembangan penelitian yang sejenis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dari tulisan ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan para orang tua dalam upaya membentuk keluarga yang sakinah.

c. Memberi acuan bagi para pelajar laki-laki untuk menjadi laki-laki yang shaleh, bertanggung jawab dan mampu mengatasi berbagai masalah dalam rumah tangga.

F. Kajian Pustaka

Dalam beberapa buku dan skripsi yang saya baca, banyak hal khususnya teori dan pendapat yang menjadi perhatian penulis untuk dijadikan penunjang penulisan dan menjadi perbandingan bagi penulis selanjutnya. Sebagai tinjauan pustaka penulis dalam menyusun teori-teorinya mengambil dari buku-buku dan skripsi yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban suami.

1. **Masruroh** merupakan penulis skripsi dengan judul "Kewajiban Suami Memberi Nafkah Terhadap Istrinya Menurut Al-Qur'an" (telaah tafsir tematik). Dari skripsi yang disusun ini hanya menjelaskan tentang masalah nafkah saja berbeda dengan skripsi yang penulis bahas yang lebih spesifik pada pengertian dari *mu'asyarah bi ma'ruf* dan begitu juga berbeda dengan sistim metodologinya dengan penelitian yang penulis kerjakan.

2. **Hafizh Ali Syuaisyi**, dengan judul "Kado Pernikahan", Terj. Abdul Roysad Shiddiq yang menjadi referensi penulis dalam rangka mengetahui berbagai teori tentang hak dan kewajiban suami. Dari skripsi yang penulis susun ini terdapat perbedaan dengan karya Syaikh Hafizh Ali Syuaisyi, dengan judul "Kado Pernikahan", Terj. Abdul Roysad Shiddiq yang pada buku tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjelasannya lebih berfokus pada dasar hadis-hadis Nabi dalam memberi penguat dasar dari hal-hal yang termuat didalamnya, berbeda dengan skripsi ini yang berfokus pada kajian tafsir terutama pada penafsiran Al-Baghawi dengan Ibn Katsir tentang *mu'asyarah bi ma'ruf*.

G. Metodologi Penelitian

1. Model Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis.[13] Dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang hak dan kewajiban dalam Al-Qur'an. Dari data tersebut akan diketahui tujuan dan maksud yang dikehendaki.

2. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah memakai teknik *library research* (kajian kepustakaan) dengan mengumpulkan seluruh penafsiran atau buku yang relevan dengan penelitian.[14] Adapun penyajian tafsirnya menerapkan metode tafsir komparasi (*muqarīn*), dalam arti bahwa penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan subtansi antara pemikiran Al Baghawi dan Ibn Katsīr.

a. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber, yakni primer dan sekunder.

---

[13] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 4.
[14] Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sumber primer

a. Al-Qur'an al-Karim.

b. Tafsir Ma'alim al-Tanzil (Tafsir Al-Baghawi) karya al-Husain bin Mas'ud bin Muhammad Al-Baghawi.

c. Tafsir Al-Qur'ān al-'Azhīm (Tafsir Ibn Katsīr) karya Ibn Katsīr.

2) Sumber sekunder

a. Tafsir Al-Maragi karya Ahmad Mustafa Al-Maragi.

b. Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab.

c. Ilmu Tafsir karya Rasihan Anwar.

d. Musnad al-Imām Ahmad bin Hambal, karya Ahmad bin Hambal Abū Abdullah al-Syaibani.

e. Metodologi Penafsiran Al-Qur'an karya Nashruddin Baidan.

f. Metode Penelitian Kualitatif karya Lexy J. Moleong.

g. Relasi Suami dalam Islam karya Sri Mulyati.

h. Kado Pernikahan karya Hafiz Ali.

i. Literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

3) Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh digunakan sebagai berikut:

a. Metode komparasi yaitu mengemukakan penafsiran ayat Al-Qur'an yang ditulis oleh dua mufassir, yakni Al-Baghawi dan Ibn Katsīr, lalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membandingkan kedua penafsiran tersebut untuk diklarifikasikan pendapat yang dapat disesuaikan dengan tujuan penelitian ini.[15]

b. Deduksi yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk memperoleh pengetahuan yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.[16]

c. Induksi yaitu suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan yang bertolak dari pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.[17]

d. Dalam menganalisis data dan materi yang telah dikumpulkan digunakan pendekatan diskriptif-analisis yaitu menggambarkan atau menjelaskan penafsiran-penafsiran yang berkaitan dengan penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan, dan untuk lebih mempermudah dalam pemahaman, maka sistematika pembahasan skripsi ini di bagi dalam empat bab sebagai berikut :

Bab pertama : Merupakan pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Kajian pustaka

[15]Abd al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsīr Maudlū'i*, terj. Suryan A.Jamrah (Jakarta: Raja Grafindo Persada ,1994), 30.

[16]Anton Bekker, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Karnisius,1990), 68.

[17]Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Metodologi penelitian serta Sistematika pembahasan.

Bab ke dua : Tafsir muqarin, hak dan kewajiban suami. Dalam bab ini menjelaskan tentang Tafsir muqarin yang meliputi: Pengertian tafsir muqarin, Langkah-langkah tafsir muqarin, Ciri-ciri tafsir muqarin, kelebihan tafsir muqarin, kelemahan tafsir muqarin dan Urgensi tafsir muqarin. Kemudian Hak Dan Kewajiban Suami yang meliputi: Fungsi suami, Kedudukan suami, Kewajiban suami. Terakhir membahas tentang Tafsir Al-Baghawi dan Tafsir Ibn Katsīr.

Bab ke tiga : Penafsiran Ibn Katsīr dan Al-Baghawi tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19 yang meliputi: Asbabun nuzul, persamaan dan perbedaan penafsiran Ibn Katsīr dengan Al-Baghawi tentang *mu'asyarah bil ma'ruf* dalam surat An Nisa' ayat 19 serta analisis penafsiran.

Bab ke empat : Penutup dari seluruh rangkaian pembahasan, yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id